



PUTUSAN

Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara **Pengesan Nikah dan Cerai Gugat**, antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Warung Es, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdul Rahman bin Karta, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di KOTA SAMARINDA, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan Perkara Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 28 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda pada tanggal 19 Juni 2002 dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Arbayun;
- Yang menjadi wali nikah adalah Isnain (Ayah Kandung Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Lukman dan Jambrin;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun, sedang Tergugat berstatus jejaka dalam usia 26 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan bersama orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA. Dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 anak bernama
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2003
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 07 Nopember 2004
 4. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Penggugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor : B135/Kua.16.01.01/PW.01/2/2018, tanggal 08 Februari 2018;
 4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Penggugat ketahui berawal dari pemberitahuan teman Penggugat awalnya Penggugat tidak percaya dan pada akhirnya Tergugat dua kali kedatangan jalan berdua dengan wanita tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap memilih wanita tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2014, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak izin meninggalkan rumah sewaan bersama orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat **TERGUGAT**, dengan Penggugat **PENGGUGAT**), yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda pada tanggal 19 Juni 2002;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang di dalam sidang, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di dalam sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung maupun untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis memulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 28 Februari 2018 yang oleh Penggugat didengar menyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya atas pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2002 di dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dahulu karena sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada surat dan saksi yang hadir atas yang mengetahui tentang pernikahan tersebut sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa oleh karena Penggugat di dalam sidang ini tidak dapat membuktikannya, maka atas kesepakatan majelis, akan memutus perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan dan Permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 145 dan Pasal 150 R Bg. jo. Pasal 26 dan 27, P.P. nomor 9 tahun 1975, dan ternyata Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir mewakilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan petitumnya yang disampaikan pada gugatan dan permohonannya, mohon kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat TERGUGAT, dengan Penggugat (Kasnah binti Isnain), yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, pada tanggal 19 Juni 2002 dan selanjutnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Abdul Rahman bin Karta terhadap Penggugat, PENGGUGAT, dengan dalil/alasan sebagaimana disebutkan Penggugat pada surat gugatan dan permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu memeriksa perkara ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti dan fakta yang terjadi dalam kehidupan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam perkawinan/pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak memiliki Buku Kutipan Akta sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum diadakan proses perceraianya dengan Tergugat, Majelis terlebih dahulu memeriksa tentang pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut Penggugat dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2002 oleh seseorang yang memimpin pernikahan bernama Arbayun dan yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Isnain (Wali Nasab) disaksikan oleh dua orang saksi aqad nikah masing-masing bernama Lukman dan Jambrin;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, maka orang yang hadir dan mengetahui serta melihat pernikahan tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan pernikahannya tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2002 di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata pada waktu yang telah ditentukan tidak berhasil menghadirkan bukti tertulis dan saksi yang melihat/menghadiri pernikahan tersebut, maka oleh karena itu Majelis menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mensahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, otomatis Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai syarat formil untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sebagai suami istri yang sah dengan Tergugat, maka majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan menolak permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. U.U. Nomor 3 tahun 2006, Jo. U.U. No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan dan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 285.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

oOo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)